



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 109 /UN3.3/PPd/2014

Tentang

PELAKSANAAN PENDAFTARAN ULANG DAN PEMBAYARAN SOP (SUMBANGAN OPERASIONAL PENDIDIKAN) MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014

Dengan ini diberitahukan bahwa seluruh mahasiswa wajib melaksanakan Pendaftaran Ulang Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014, yang diatur sbb.:

I. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG

1. Pelaksanaan pendaftaran ulang hanya dilakukan dengan melakukan pembayaran SOP pada semester tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk membayar SOP mahasiswa tidak perlu menulis Nomer Rekening, cukup Menulis,
Nama : Nim. : Fakultas :
3. Pembayaran SOP tidak dapat dilakukan dengan cara transfer
4. Tidak ada penempelan hologram pada KTM, KTM (lama) ber "Barcode" yang masih terbaca barcodenya masih tetap berlaku.
5. Mahasiswa yang masih mempunyai pinjaman SOP di Bank diwajibkan untuk segera menyelesaikan kewajiban (membayar) pinjaman SOP di Bank, sebelum melakukan pembayaran SOP semester genap 2013/2014.
6. Pembayaran SOP dilaksanakan pada tanggal :

03 s/d 14 Februari 2014

7. Mahasiswa angkatan tahun 2012 dan sebelumnya bebas melakukan pembayaran SOP ke salah satu Bank dari 6 (enam) Bank yang ditunjuk :
 - a. **BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Seluruh cabang (Counter) dengan biaya transaksi Rp. 1000,-
 - b. **BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Seluruh cabang (Counter) dengan biaya transaksi Rp. 1000,-
 - c. **BANK MANDIRI**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Seluruh cabang (Counter) dengan biaya transaksi Rp. 1000,-
 - d. **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Seluruh cabang (Counter) dengan biaya transaksi Rp. 1000,-
 - e. **BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Seluruh cabang (Counter) dengan biaya transaksi Rp. 1000,-

f. **BANK MANDIRI SYARIAH**

Pembayaran dapat dilakukan melalui :

- Seluruh cabang (Counter) dengan biaya transaksi Rp. 1000,-

8. Mahasiswa angkatan tahun 2013 pembayaran SOP dilakukan pada bank sesuai dengan bank pada saat Pembayaran Biaya Pendidikan Pertama (Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014).
9. Bagi mahasiswa angkatan tahun 2010, 2011 dan 2012 ada tambahan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa S1 : - Tabungan biaya wisuda Rp. 62.500,- /smt. (s.d. smt. 8)
- Tabungan biaya KKN Rp. 75.000,-/smt. (s.d. smt. 6)
 - b. Mahasiswa S2 : - Tabungan biaya wisuda Rp. 162.500,- /smt. (s.d. smt. 4)
 - c. Mahasiswa S3 : - Tabungan biaya wisuda Rp. 117.000,- /smt. (s.d. smt. 6)
 - d. Mahasiswa D3 : - Tabungan biaya wisuda Rp. 84.000,- /smt. (s.d. smt. 6)
10. Bagi mahasiswa yang mengikuti penerjuran **KKN-BBM ke-49** diberikan toleransi pembayaran SOP sampai dengan tanggal **21 Pebruari 2014**

II. CUTI AKADEMIK SEMESTER GENAP 2013/2014

Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik dapat mengajukan mulai tanggal **13 s/d 24 Januari 2014** (Permohonan ditujukan kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan dengan persetujuan Dekan atau Direktur Pascasarjana)

Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti akademik diluar batas waktu yang telah ditentukan maka permohonan tidak dapat disetujui.

III. PEMBEBASAN PEMBAYARAN SOP

Mahasiswa dapat mengajukan pembebasan pembayaran SOP melalui Direktur Keuangan sampai dengan tanggal **28 Februari 2014** dengan ketentuan sbb.:

1. untuk mahasiswa D3, S1 dan S2 telah dinyatakan lulus selambat-lambatnya tgl. **28 Februari 2014** serta menunggu yudisium dengan melampirkan surat Keterangan Lulus dari Fakultas atau Program Pascasarjana.
2. untuk mahasiswa S3 Program Pascasarjana telah dinyatakan lulus ujian Disertasi tahap I (Ujian tertutup) selambat-lambatnya tanggal **28 Februari 2014** dengan melampirkan surat Keterangan Lulus dari Fakultas atau Program Pascasarjana.

Apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa diwajibkan membayar SOP sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG

Apabila sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 mahasiswa belum melaksanakan pendaftaran ulang, maka **tidak diijinkan** untuk mengikuti Proses Kegiatan akademik dan non akademik.

Surabaya, 03 Januari 2014
Direktur Pendidikan,

ttd

Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si.
NIP. 19630615 198701 2 001